



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG IZIN LOKASI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa izin lokasi sebagai salah satu instrumen hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan kegiatan penggunaan atau pemanfaatan ruang agar sesuai dengan peruntukan fungsi lahan sehingga terciptanya kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
- b. bahwa seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, maka pengaturan penyelenggaraan Izin Lokasi di Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi, perlu dilakukan penataan kembali agar terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan penyelenggaraan Izin Lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Izin Lokasi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 14).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**dan**  
**BUPATI KARAWANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG IZIN LOKASI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka, angka 2, angka 4, angka 5, angka 8, angka 15, dan angka 18 diubah, dan ditambah 3 (tiga) angka yaitu angka 25, angka 26, dan angka 27, serta diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 3.a, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
- 3.a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BPMPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
5. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.

7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten dan disingkat RTRWK adalah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
8. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang.
9. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.
10. Sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
11. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
13. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti koperasi, yayasan dan perseroan terbatas.
14. Tim Teknis adalah unsur perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan proses penelitian, pengkajian, dan pemeriksaan persyaratan teknis di bidang perizinan.
15. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan Badan Pertanahan Nasional kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
16. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

17. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
18. Fasilitas Perdagangan dan Jasa adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan usaha yang terdiri dari gedung perkantoran, perdagangan, perhotelan, wisata dan rekreasi, dan gedung tempat penyimpanan.
19. Fasilitas Pengolahan Lingkungan adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), persampahan, air bersih, dan sanitasi lingkungan.
20. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, kecuali untuk kegiatan produksi dan pergudangan.
21. Peternakan adalah kegiatan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak, kecuali untuk kegiatan produksi dan perudangan.
22. Kegiatan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
23. Hari adalah hari kerja.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
25. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karawang.
26. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
27. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

**2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 4**

- (1) Bupati berwenang menerbitkan Izin Lokasi.
- (2) Bupati mendelegasikan wewenang atas penerbitan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala BPMPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang atas penerbitan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 5**

- (1) Subjek Izin Lokasi adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha berkenaan dengan pemanfaatan ruang di daerah.
- (2) Setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum menyelenggarakan kegiatan usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah wajib memiliki Izin Lokasi.

**4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 6**

Objek Izin Lokasi adalah kegiatan usaha dalam rangka pemanfaatan ruang yang wajib memiliki Izin Lokasi.

**5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 7**

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
  - a. Dihapus;
  - b. Dihapus;
  - c. Dihapus;
  - d. Dihapus;
  - e. Dihapus;
  - f. Dihapus;
  - g. Peternakan dan perikanan dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi); dan
  - h. Kegiatan usaha yang diwajibkan untuk menyusun analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.



6. **Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 8**

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diberikan dengan mengacu pada RDTRK.
- (2) Dalam hal kawasan yang RDTRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Izin Lokasi ditetapkan berdasarkan RTRWK melalui pembahasan dari Tim BKPRD.
- (3) Dalam hal kegiatan investasi yang dimohon bersifat khusus dan/atau belum diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah ini, maka pembahasannya harus melalui Tim BKPRD.
- (4) Kriteria dan ketentuan kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7. **Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 9**

- (1) Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perusahaan pemilik Izin Lokasi berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk sesuai dengan luas izin lokasi diberikan, maka apabila perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup akan mengajukan ijin lokasi kembali maka permohonan izin lokasi tidak lebih dari luasan sebagai berikut :
  - a. Kawasan untuk perumahan dan permukiman paling luas 100 Ha;
  - b. Kawasan untuk kegiatan Industri paling luas 100 Ha;
  - c. Kawasan untuk Pariwisata paling luas 25 Ha;
  - d. Kawasan untuk Pertanian paling luas 1500 Ha; dan
  - e. Kawasan untuk Perdagangan paling luas 25 Ha.
- (3) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, perusahaan pemohon wajib menyampaikan laporan yang memuat pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya kepada Kepala BPMPT.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak berlaku untuk:
- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - b. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka “go Public”.

**8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 10**

- (1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan di Daerah.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh subjek Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam hal:
  - a. Tanah yang diperoleh merupakan pemasukan (*inbreng*) dari para pemegang saham;
  - b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
  - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
  - d. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
  - e. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian, dan tidak lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; atau
  - f. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan melalui peralihan hak dari perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut RTRW yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Kepala BPMPT dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

**9. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f dan huruf g dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf h dan huruf i, ayat (2) huruf a dan huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 11**

- (1) Persyaratan permohonan Izin Lokasi, antara lain:
  - a. fotokopi identitas pemohon/penanggung jawab usaha;
  - b. fotokopi legalitas usaha pemohon;
  - c. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
  - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
  - f. Dihapus;
  - g. Dihapus;
  - h. izin prinsip penanaman modal;
  - i. dokumen kajian lingkungan.
- (2) Dihapus.
  - a. Dihapus.
  - b. Dihapus.

**10. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 12**

- (1) Untuk memperoleh Izin Lokasi, pemohon harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala BPMPT dengan menggunakan Formulir Permohonan Izin Lokasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan Formulir Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- 11. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yaitu ayat (2a), dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 13**

- (1) Kepala BPMPT melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin Lokasi.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan/atau
  - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek Izin Lokasi; dan
  - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (2a) Kepala BPMPT melakukan pembahasan terhadap permohonan izin lokasi yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dibentuk Tim Teknis yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Verifikasi dan pembahasan terhadap Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (2a), diatur dengan Peraturan Bupati.

- 12. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 14**

- (1) Izin Lokasi dapat diterbitkan apabila dokumen persyaratan permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), telah dipenuhi dengan lengkap dan valid.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh Pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- 13. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 15**

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Izin Lokasi ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir sedangkan permohonan Izin Lokasi telah dinyatakan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), dan Izin Lokasi belum diterbitkan, pemohon Izin Lokasi dapat mengajukan keberatan.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPMPT wajib memberikan jawaban paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemohon Izin Lokasi mengajukan keberatan.

**14. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 17**

- (1) Keputusan Izin Lokasi ditandatangani oleh Kepala BPMPT.
- (2) Keputusan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
  - b. dasar hukum pemberian izin;
  - c. subjek izin;
  - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
  - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
  - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan Izin Lokasi dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (2a) Apabila telah diterbitkan Keputusan Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPMPT dilarang menerbitkan Izin Lokasi baru untuk subjek yang berbeda di atas tanah yang sama.
- (2b) Apabila diterbitkan Izin Lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), maka Izin Lokasi baru tersebut dinyatakan Batal Demi Hukum.
- (3) Keputusan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Register Izin yang diterbitkan secara resmi oleh Kepala BPMPT dan ditembuskan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah izin diterbitkan.
- (4) Format Keputusan Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**15. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, dan ayat (3), dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 18**

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dihapus.

**16. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 19**

- (1) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen), dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang.
- (3) Apabila perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diperoleh dilepaskan kepada Perusahaan atau pihak yang memenuhi persyaratan.
- (4) Format Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**17. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 20**

Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dan perpanjangan jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka:

- a. tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang;
- b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin Lokasi terhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah.

- 18. Diantara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 20A**

- (1) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, harus disertai dengan Peta.
- (2) Pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemegang Izin Lokasi yang memperoleh tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi, maka permohonan hak atas tanahnya tidak dapat diproses.
- (4) Format Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 19. Ketentuan Pasal 22 huruf d diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 22**

Penerima izin berkewajiban untuk:

- a. mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Izin Lokasi yang diterimanya;
- b. menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
- c. memperhatikan masa berlaku Izin Lokasi yang dimilikinya; dan
- d. melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan ditembuskan kepada Bupati melalui Kepala BPMPT mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

- 20. Diantara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A, yang berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 22A**

- (1) Tanah yang sudah diperoleh, Wajib:
  - a. didaftarkan pada Kantor Pertanahan; dan
  - b. dimanfaatkan dan/atau digunakan sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Apabila tanah dimanfaatkan dan/atau digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pengembangan pemanfaatan tanah sepanjang sesuai dengan peruntukannya, tidak diperlukan Izin Lokasi baru.

**21. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 23**

- (1) Penerima Izin Lokasi dilarang:
  - a. melakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam izin yang diterima;
  - b. menyalahgunakan izin yang diterimanya; dan
  - c. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat merusak lingkungan.
- (2) Pemohon Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.

**22. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4) diubah, dan ayat (3) huruf a dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 24**

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan Izin Lokasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengembangan sistem;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Izin Lokasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



- 23. Ketentuan Pasal 34 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 34**

- (1) Izin Lokasi yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Bagi pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberlakuan sanksi administratif dan sanksi pidana dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin lokasi yang masih dalam proses permohonan izin lokasi dan/atau perpanjangan izin lokasi, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Tanah yang diperoleh berdasarkan Izin Lokasi sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum didaftarkan, maka pemegang Izin Lokasi wajib mendaftarkan pada Kantor Pertanahan.

- 24. Diantara ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 35A dan Pasal 35B, yang berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 35A**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diundangkan, Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 5), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sejak saat Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35B**

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

- 25. Ketentuan Pasal 36 dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 36**

- (1) *Dihapus.*
- (2) *Dihapus.*

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **5 Februari 2016**



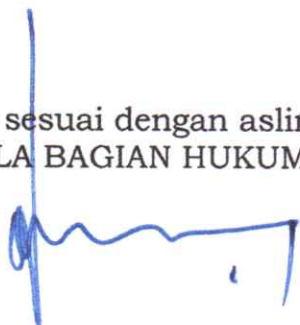
Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **5 Februari 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016  
NOMOR : **1** .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**KIKI SAUBARI**  
NIP. 19590125 198503 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA  
BARAT : (276/2015).

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG IZIN LOKASI**

**A. UMUM**

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karawang berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan akan tanah, sehingga dalam rangka pengendalian dan penataan penggunaan atau pemanfaatan ruang di Kabupaten Karawang, maka diperlukan adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Karawang yang salah satunya dengan pengaturan penyelenggaraan Izin Lokasi.

Landasan hukum pengaturan penyelenggaraan Izin Lokasi di Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 5), pada prinsipnya merupakan implementasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karawang, sehingga kebijakan di bidang pertanahan khususnya pengaturan penyelenggaraan Izin Lokasi berkaitan pula dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, maka substansi atau materi muatan pengaturan penyelenggaraan izin lokasi harus disesuaikan dan diselaraskan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan berpedoman atau mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, khususnya yang terkait dengan Izin Lokasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Karawang memandang perlu untuk menempuh kebijakan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi.

**B. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Angka 1**

**Pasal 1**

angka 1

Cukup Jelas.

angka 2

Cukup Jelas.

angka 3

Cukup Jelas.

angka 3.a.

Cukup Jelas.

angka 4

Nomenklatur disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu.

angka 5

Nomenklatur disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu.

angka 6

Cukup Jelas.

angka 7

Cukup Jelas.

angka 8

Nomenklatur disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031.

angka 9

Cukup Jelas.

angka 10

Cukup Jelas.

angka 11

Cukup Jelas.

angka 12

Cukup Jelas.

angka 13

Cukup Jelas.

angka 14

Cukup Jelas.

angka 15

Nomenklatur yang menyatakan bahwa Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati, pada prinsipnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

angka 16

Cukup Jelas.

angka 17

Cukup Jelas.

angka 18

Nomenklatur disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

angka 19

Cukup Jelas.

angka 20

Cukup Jelas.

angka 21

Cukup Jelas.

angka 22

Cukup Jelas.

angka 23

Cukup Jelas.

angka 24

Cukup Jelas.

angka 25

Nomenklatur disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

angka 26

Cukup Jelas.

angka 27

Nomenklatur disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

## **Angka 2**

### **Pasal 4**

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pendelegasian kewenangan bukan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, tetapi diatur dengan Peraturan Bupati. Selain itu bahwa, Peraturan Bupati bukan bersifat penetapan tetapi bersifat pengaturan, hal ini didasarkan pula pada ketentuan Pasal 2 huruf a *juncto* Pasal 3 huruf b, *juncto* Pasal 6 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## **Angka 3**

### **Pasal 5**

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

## **Angka 4**

### **Pasal 6**

Cukup Jelas.

## **Angka 5**

### **Pasal 7**

ayat (1)

Huruf a

Bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

Huruf b

Bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015  
tentang Izin Lokasi.

Huruf c

Bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015  
tentang Izin Lokasi.

Huruf d

Bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015  
tentang Izin Lokasi.

Huruf e

Bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015  
tentang Izin Lokasi.

Huruf f

Bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015  
tentang Izin Lokasi.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

ayat (2)

Mengingat ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c,  
huruf d, huruf e, dan huruf f, maka dipandang tidak perlu  
menerbitkan Peraturan Bupati sebagai peraturan  
pelaksanaan dari ayat (1).

## **Angka 6**

### **Pasal 8**

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)  
Cukup Jelas.

## **Angka 7**

### **Pasal 9**

ayat (1)  
Cukup Jelas.

ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Cukup Jelas.

ayat (3)  
Penyampaian laporan secara langsung kepada Kepala BPMPT, pada prinsipnya wewenang Kepala BPMPT merupakan wewenang yang bersifat delegasi, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dengan demikian, laporan mengenai Izin Lokasi yang disampaikan oleh pihak terkait dapat secara langsung ditujukan kepada Kepala BPMPT.

ayat (4)  
Huruf a  
Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

Huruf b  
Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.



Huruf c

Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

## **Angka 8**

### **Pasal 10**

ayat (1)

Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

ayat (2)

Huruf a

Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

Huruf b

Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

Huruf c

Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

Huruf d

Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

Huruf e

Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

Huruf f

Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

Huruf g

Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

ayat (3)

Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

## **Angka 9**

### **Pasal 11**

ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) tidak diperlukan dalam persyaratan permohonan izin lokasi, hal ini karena kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dibahas bersama dengan Tim Teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Karawang yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan Dokumen Kajian Lingkungan yakni Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dipersyaratkannya Dokumen Kajian Lingkungan bertujuan agar terjalin harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan penataan ruang/Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang dengan Keputusan Pemberian/Penerbitan Izin Lokasi, sehingga dapat mencegah dan/atau mengendalikan dampak negatif dari suatu kegiatan usaha.

#### ayat (2)

##### Huruf a

Pada prinsipnya permohonan Izin Lokasi tidak perlu dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, *juncto* Pasal 1 angka 23 *juncto* Pasal 11 *juncto* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat dikatakan bahwa kewenangan pemberian Izin Lokasi di Kabupaten/Kota merupakan kewenangan dari Bupati sebagai salah satu bentuk kewenangan yang bersifat delegasi. Dengan demikian ketentuan ayat (2) huruf a, dihapus.

##### Huruf b

Pada prinsipnya permohonan Izin Lokasi tidak harus disertai pendapat dari DPRD, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 149 *juncto* Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Dengan demikian, berkaitan dengan penyelenggaraan Izin Lokasi di Kabupaten Karawang, DPRD Kabupaten Karawang dapat menggunakan fungsi pengawasan atas pemberlakuan Produk Hukum Daerah Kabupaten Karawang yang mengatur mengenai Izin Lokasi.

### **Angka 10**

#### **Pasal 12**

#### ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Diubahnya ketentuan ayat (2), seiring dengan dihapusnya ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah ini.

ayat (3)

Cukup Jelas.

## **Angka 11**

### **Pasal 13**

ayat (1)

Diubahnya ketentuan ayat (1), yaitu menambahkan kalimat “Kepala” yang bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai Pejabat di lingkungan BPMPT yang memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi terhadap Permohonan Izin Lokasi.

ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

ayat (2a)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan Verifikasi dan Pembahasan Permohonan Izin Lokasi, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Angka 12**

### **Pasal 14**

ayat (1)

Diubahnya ketentuan ayat (1) seiring dengan dihapusnya ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah ini.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

## **Angka 13**

### **Pasal 15**

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

## **Angka 14**

### **Pasal 17**

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

ayat (2.a)

Larangan Penerbitan Izin Lokasi baru untuk subjek yang berbeda di atas tanah yang sama didasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

ayat (2.b)

Batal Demi Hukum terhadap Izin Lokasi yang diterbitkan didasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Pencantuman Format Keputusan Izin Lokasi, didasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

## **Angka 15**

### **Pasal 18**

ayat (1)

Jangka Waktu Izin Lokasi didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Untuk menciptakan kepastian hukum dan kejelasan tujuan, maka ayat (3) dihapus, karena telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 huruf d Peraturan Daerah ini.

## **Angka 16**

### **Pasal 19**

#### ayat (1)

Perpanjangan Jangka Waktu Izin Lokasi didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

#### ayat (2)

Izin Lokasi tidak diperpanjang didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

#### ayat (3)

Dilepaskannya tanah yang diperoleh kepada Perusahaan atau pihak lain yang memenuhi persyaratan didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

#### ayat (4)

Format Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi, didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

## **Angka 17**

### **Pasal 20**

#### Huruf a

Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

#### Huruf b

Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

## **Angka 18**

### **Pasal 20A**

ayat (1)

Pemberian Izin Lokasi disertai dengan Peta didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Tidak diprosesnya Permohonan Hak Atas Tanah, didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

ayat (4)

Format Peta didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

## **Angka 19**

### **Pasal 22**

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.



## **Angka 20**

### **Pasal 22A**

ayat (1)

Huruf a

Didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

Huruf b

Didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

ayat (2)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

## **Angka 21**

### **Pasal 23**

ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

ayat (2)

Didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

## **Angka 22**

### **Pasal 24**

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

ayat (3)

Huruf a  
Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

ayat (4)

Untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam rangka pembinaan penyelenggaraan izin lokasi, maka perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Angka 23**

### **Pasal 34**

ayat (1)  
Cukup Jelas.

ayat (2)  
Cukup Jelas.

ayat (3)  
Cukup Jelas.

ayat (4)  
Cukup Jelas.

## **Angka 24**

### **Pasal 35A**

ayat (1)  
Cukup Jelas.

ayat (2)  
Cukup Jelas.

**Pasal 35B**

Cukup Jelas.

**Angka 25**

**Pasal 36**

ayat (1)

Dihapusnya ketentuan ayat (2), didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

ayat (2)

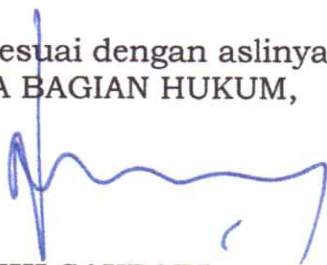
Telah diatur dalam ketentuan Pasal 35B Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Cukup Jelas.



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**KIKI SAUBARI**

NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG IZIN LOKASI

**FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN LOKASI**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU**

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. 411923

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN .....**

**ATAS NAMA .....**

**TERLETAK DI DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN .....**

**KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pemohon telah memperoleh surat persetujuan Izin Prinsip Nomor ... Tahun ... tertanggal ...;
- b. bahwa rencana pembangunan ... dari Pemohon telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Nomor ... Tanggal ...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang tentang Pemberian Izin Lokasi.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Tanaman Pangan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Izin Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun ... Nomor ...);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraa Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN ..... ATAS NAMA ..... DI DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Memberikan Izin Lokasi kepada ....., beralamat di ....., untuk tanah seluas .... (dalam huruf) Ha, terletak di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Peta pada Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Semua persyaratan dan ketentuan serta tahapan perizinan harus dipatuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi:

1. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk memperoleh/membebasikan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara pelepasan hak atau jual beli, pemberian ganti kerugian, relokasi/konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Setelah memperoleh Surat Keputusan Izin Lokasi, Pemegang Izin Lokasi wajib memberitahu dan menyelenggarakan sosialisasi di lokasi yang dimohon.
3. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang atau tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

- 4. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan-kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- 5. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan Izin Lokasi ini, dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dan Pemegang Izin Lokasi wajib untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dengan tembusan kepada Bupati Karawang melalui Kepala BPMPT Kabupaten Karawang.
- 6. Pemegang Izin Lokasi hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan Peta Izin Lokasi.
- 7. Pemegang Izin Lokasi yang memperoleh tanah diluar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi, maka perolehan hak atas tanahnya tidak dapat diproses.
- 8. Pemegang Izin Lokasi wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah yang sudah diperoleh sesuai peruntukkan.
- 9. Pemegang Izin Lokasi wajib mendaftarkan tanah yang sudah diperoleh pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.

Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

- KEEMPAT : Izin Lokasi bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ada penetapan/keputusan yang bersifat tetap dan mengikat terhadap penggunaan tanah lainnya yang berada di dalam areal Izin Lokasi pada Perusahaan ....., maka Keputusan Pemberian Izin Lokasi ini akan ditinjau kembali.
- KEENAM : Keputusan Pemberian Izin Lokasi ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal .....  
  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN  
KARAWANG,  
  
( ..... )

|                                                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : |                                                                             |
| 1.                                              | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta; |



|     |                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta; (apabila lokasinya untuk Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Perikanan);                                       |
| 3.  | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta; Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta; (apabila lokasinya untuk Kehutanan); |
| 4.  | Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta; (apabila lokasinya untuk Industri);                                                                    |
| 5.  | Gubernur Jawa Barat;                                                                                                                                        |
| 6.  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;                                                                                            |
| 7.  | Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat; (apabila lokasinya untuk Perkebunan);                                                                          |
| 8.  | Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat; (apabila lokasinya untuk Pertanian/Peternakan/Perikanan);                                                       |
| 9.  | Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat (apabila lokasinya untuk Industri);                                                                          |
| 10. | Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; (apabila lokasinya di Kawasan Hutan);                                                                           |
| 11. | Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;                                                                 |
| 12. | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;                                                                                                                |
| 13. | Bupati Karawang;                                                                                                                                            |
| 14. | Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;                                                                                                                       |
| 15. | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Karawang;                                                                                                |
| 16. | Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;                                                                                               |
| 17. | Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang;                                                                            |
| 18. | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang;                                                                        |
| 19. | Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;                                                                           |
| 20. | Camat ... (disesuaikan dengan Tanah yang diberikan Izin Lokasi);                                                                                            |
| 21. | Direktur Utama/Direktur/Manager PT/CV ... (disesuaikan dengan Perusahaan yang mengajukan Permohonan Izin Lokasi);                                           |
| 22. | Arsip.                                                                                                                                                      |

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**KIKI SAUBARI**

NIP. 19590125 198503 1 003



LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG IZIN LOKASI

**FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN LOKASI**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU**

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. 411923

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN .....**

**ATAS NAMA .....**

**TERLETAK DI DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN .....**

**KABUPATEN KARAWANG**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pemohon telah melakukan kegiatan perolehan sebagian tanah yang telah diberikan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang Nomor ... Tanggal ... tentang Izin Lokasi;
- b. bahwa berhubung belum selesainya seluruh perolehan tanah sesuai luas tanah yang diberikan menurut Izin Lokasi, dan setelah mempertimbangkan kondisi objektif (fisik dan yuridis) yang berpengaruh, maka kepada Pemohon dapat diberikan perpanjangan Izin Lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan huruf b, di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang tentang Perpanjangan Izin Lokasi.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Tanaman Pangan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Izin Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun ... Nomor ...);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraa Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN ..... ATAS NAMA ..... DI DESA/KELURAHAN ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Keputusan Izin Lokasi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang Nomor ... Tahun ..., tertanggal ...
- KEDUA : Perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam jangka waktu ... (diisi dengan huruf) Tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG,

( ..... )

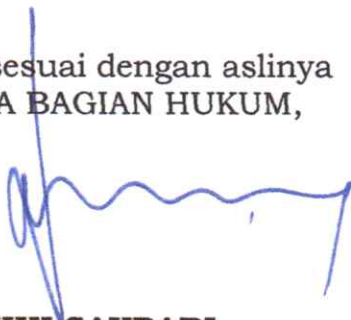
|                                                 |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : |                                                                                                                                                             |
| 1.                                              | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;                                                                                 |
| 2.                                              | Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta; (apabila lokasinya untuk Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Perikanan);                                       |
| 3.                                              | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta; Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta; (apabila lokasinya untuk Kehutanan); |
| 4.                                              | Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta; (apabila lokasinya untuk Industri);                                                                    |
| 5.                                              | Gubernur Jawa Barat;                                                                                                                                        |
| 6.                                              | Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat; (apabila lokasinya untuk Perkebunan);                                                                          |
| 7.                                              | Kepala Dinas Pertanian Provinisi Jawa Barat; (apabila lokasinya untuk Pertanian/Peternakan/Perikanan);                                                      |



|     |                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Barat (apabila lokasinya untuk Industri;)                                |
| 9.  | Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat; (apabila lokasinya di Kawasan Hutan);                                 |
| 10. | Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat;                       |
| 11. | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;                                                                      |
| 12. | Bupati Karawang;                                                                                                  |
| 13. | Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;                                                                             |
| 14. | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Karawang;                                                      |
| 15. | Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;                                                     |
| 16. | Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang;                                  |
| 17. | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang;                              |
| 18. | Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;                                 |
| 19. | Camat ... (disesuaikan dengan Tanah yang diberikan Izin Lokasi);                                                  |
| 20. | Direktur Utama/Direktur/Manager PT/CV ... (disesuaikan dengan Perusahaan yang mengajukan Permohonan Izin Lokasi); |
| 21. | Arsip.                                                                                                            |



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**KIKI SAUBARI**

NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR        TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG IZIN LOKASI

FORMAT PETA IZIN LOKASI

|                                                                                                                           |   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Nama Pemohon                                                                                                              | : |                                                                                      | Luas Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | (Ha) |
| Lokasi                                                                                                                    | : | a. Desa/Kelurahan<br>b. Kecamatan<br>c. Kabupaten Karawang<br>d. Provinsi Jawa Barat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      |
| <p><b>PETA IZIN LOKASI</b><br/><b>SKALA 1 : 10.000</b></p>                                                                |   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      |
| <div></div> <div>U</div>               |   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      |
| Petunjuk Letak Lokasi<br>Skala 1 : 50.000                                                                                 |   |                                                                                      | Keterangan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |      |
|                                                                                                                           |   |                                                                                      | <div><input type="checkbox"/> Disetujui ( ..... Ha)</div> <div><input type="checkbox"/> Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031.</div> <div><input type="checkbox"/> Penguasaan Tanah Sekitar.</div> <div>Ketentuan dan Syarat Menggunakan dan Memanfaatkan Tanah dan Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</div> |   |      |
| <p><b>Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu<br/>Kabupaten Karawang,</b></p> <div></div> <div>( ..... )</div> |   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |      |

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**KIKI SAUBARI**

NIP. 19590125 198503 1 003

